

## STANDAR PELAYANAN

### IZIN USAHA SIMPAN PINJAM – KSPPS PRIMER

#### DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


##### A. SERVICE DELIVERY

- 1 Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian  
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan  
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KUKM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi  
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi  
10. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi  
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM  
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM  
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 2 Persyaratan : 1. Bukti setoran modal sendiri pada KSPPS Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank syariah  
2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI  
3. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia  
4. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSPPS Primer  
5. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola  
6. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja  
7. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi

Kewajiban Perizinan Berusaha :

1. Memiliki Sertifikat Kompetensi bagi pengelola KSP

2. Laporan Keuangan selama 1 (satu) tahun
- 3 Sistem, mekanisme dan prosedur :
1. koperasi mengajukan NIB melalui sistem OSS
  2. koperasi melalui OSS mengirim berkas persyaratan kepada DPMPTSP
  3. DPMPTSP memberikan kepada pemegang hak akses OSS yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan kab. Lumajang
  4. Pemegang hak akses memverifikasi berkas persyaratan izin usaha simpan pinjam dalam bentuk softcopy
  5. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada koperasi
  6. Jika lengkap diajukan kepada kepala dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk diberikan rekomendasi.
  7. Setelah diberikan rekom dikembalikan ke DPMPTSP untuk diproses melalui OSS dan diterbitkan izin usaha simpan pinjam yang sudah disetujui.
  8. Koperasi mencetak sendiri izin usaha simpan pinjam



- 4 Waktu pelayanan : 10 (sepuluh) hari kerja \*).  
disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan.
- 5 Biaya pelayanan : Tidak dipungut biaya (gratis)
- 6 Produk layanan : Rekomendasi izin usaha simpan pinjam

- 7 Pengaduan : 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara  
n layanan tertulis melalui surat yang ditujukan:  
Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Lumajang  
(Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang)
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung  
melalui:

 +62 852 3680 7891 (Shohib Ghufron, SE)

 Diskopindag Lumajang

 Diskopindag.Imj

 [diskopindag@lumajangkab.go.id](mailto:diskopindag@lumajangkab.go.id)

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian</li> <li>2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota</li> <li>7. Peraturan Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KUKM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Piniam Oleh Koperasi</li> <li>9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Slmpn Pinjam Oleh Koperasi</li> <li>10. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi</li> <li>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM</li> <li>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Rekomendasi</li> <li>2. Alat Tulis</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik hak akses dari DPMPTSP</li> <li>2. JFPK melakukan verifikasi lapangan</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Koperasi</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	: <p>8 Orang terdiri dari:</p> <p>1 orang Kepala Bidang Koperasi 5 orang JFPK dan 2 orang pembantu teknis</p>
6.	Jaminan pelayanan	: <p>Pelayanan tidak diskriminatif, dilakukan sesuai aturan peraturan perundang-undangan</p>

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Dilaksanakan secara berkala menyesuaikan pengajuan perizinan